

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Dasar 1945 memastikan tujuan ganda negara dan kemerdekaan sebagaimana ditetapkan dalam alenia kedua pembukaanya, demokrasi (merdeka, bersatu, berdaulat, adil) dan kemakmuran (makmur).<sup>2</sup> Sejak awal hidup bernegara, kehidupan demokrasi di Indonesia (bulat air dipembuluh, bulat di kata mufakat) telah dirumuskan dalam UUD (proklamasi) tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) : “kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Semenjak tegak berdirinya Negara Republik Indonesia. kita telah menganut Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, dan Demokrasi Pancasila<sup>3</sup> Demokrasi Pancasila ialah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang merupakan sila keempat dari dasar Negara Pancasila seperti yang tercantum dalam alenia keempat Pembukaan UUD 1945. Penerapan demokrasi pancasila harus dijiwai oleh sila-sila ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

---

<sup>2</sup> Arbi Sanit, *Partai Pemilu dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, hlm 186

<sup>3</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Ilmu Negara*, Jakarta: PT. Pradya Paramita, 2001, hlm 128.

Dalam perjalanan sejarah demokrasi, demokrasi telah mencakup beberapa asas dan nilai yang diwariskan kepadanya dari masa lampau, yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran reformasi serta perang-perang agama yang menyusulnya. Demokrasi yang pada awalnya mengalami banyak penolakan yang muncul dalam gelombang antidemokrasi, khususnya dari sistem komunisme, militerisme, dan fasisme, kemudian berproses dengan legitimasi moral dan nilai keagamaan sampai demokrasi kontemporer yang lebih baik dengan melibatkan partisipasi dan masyarakat. Partisipasi masyarakat pada akhirnya menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat itulah yang disebut demokrasi, yang secara simbolik sering digambarkan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai subyek berkonsekuensi pada tatacara proses pengambilan kebijakan negara (Undang-Undang) dan proses pengambilan keputusan (*decision making process*). Pemerintah yang berasal dari rakyat, melaksanakan apa yang menjadi kehendak rakyat yang dimanifestasikan dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat *bottom up*. Demokrasi tidak mengenal kebijakan yang berasal dari kehendak dan kepentingan kuasa.

Demokrasi juga merupakan perangkat politik dan etika yang berkembang secara dinamis dalam ruang-ruang sejarah. Disamping adanya ragam pendapat dan adaptasi lokal dari demokrasi, konsep demokrasi

sendiri diyakini memiliki prinsip-prinsip eksistensial dari demokrasi itu adalah adanya: (1) kebebasan; (2) kesamaan; (3) kedaulatan suara mayoritas, sebagai penentu keberadaan demokrasi itu. Prinsip kebebasan dan kesamaan beserta derivatifnya dilaksanakan melalui kalkulasi kuantitatif melalui metode demokrasi, yaitu “*majoruty principle*” (voting). Salah satu derivatif penting dari prinsip kebebasan, kesetaraan, dan kedaulatan suara mayoritas (rakyat) adalah dilaksanakannya pemilihan umum (pemilu).

Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya di negara-negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi mentradisikan pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun daerah. demokrasi dan pemilu yang demokratis saling merupakan “*qonditio sine qua non*”, *the one can not exist without the others*. Dalam arti bahwa pemilu dimaknai sebagai prosedur untuk mencapai demokrasi atau merupakan prosedur untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Veri Junaidi, *Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU)*, Jurnal Konstitusi, Vol. 6, Nomor 3, 2009, hlm 14

Sistem pemilu merupakan salah satu keputusan kelembagaan yang sangat penting bagi negara-negara yang berupaya menegakkan keberadaban dan kualitas sistem politik. Karena sistem pemilu akan menghasilkan logika-logika politik atas tata laksana administrasi, berjalannya demokrasi, hinggatumbuh dan berkembangnya *civil society* sebuah negara.<sup>5</sup>

Pemilu yang dilaksanakan tahun 2024 menggunakan sistem serentak (*concurrent election*). Hal ini dilaksanakan atas putusan Mahkamah Konstitusi No.14/PUU-XI/2013 merupakan pengujian Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Beberapa pasal tersebut mengatur ketentuan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Presiden yang dilaksanakanterpisah, namun berdasar putusan Mahkamah Konstitusi ketentuan beberapa pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Implikasi dari pembatalan tersebut adalah dilaksanakannya “Pemilihan Umum Nasional Serentak” atau Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Presiden dilakukan secara serentak yang dimulai pada tahun 2019 dan tahun-tahun selanjutnya

Dasar dilaksanakannya pemilu serentak yaitu pasal 347 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam pelaksanaanya pemilu ini membuat

---

<sup>5</sup> Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyash* (Jakarta:Sinar Grafika, 2014), hlm.155.

membuat masyarakat terlalu terfokus kepada pemilihan presiden saja sehingga pemilih kurang memperhatikan siapa calon yang akan dipilihnya. Hal ini juga dikarenakan kurangnya penjelasan makna serentak dalam pasal tersebut. Padahal pemilu legislatif juga merupakan hal yang sama pentingnya mengingat Presiden dan DPR sama-sama dipilih oleh rakyat dan dalam pemerintahan Presiden dan DPR bersama-sama menjalankan pemerintahan. Seperti yang dijelaskan pada pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan pasal 5 ayat (1) UUD 1945.

Dalam pelaksanaan Pemilu kali ini ada yang berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya, yaitu penggunaan aplikasi Sirekap yang bertujuan untuk memudahkan rekapitulasi penghitungan suara disetiap tingkatan rekapitulasi perolehan suara. Dalam penggunaanya Sirekap didasarkan atas Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang terdapat Pada Pasal 1 Ayat 56 yang berbunyi “Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik yang selanjutnya disebut SIREKAP adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu” Sirekap mempunyai 2 (dua) fungsi, pertama, digunakan sebagai alat bantu dalam proses rekapitulasi hasil perolehan suara secara berjenjang, dan yang kedua digunakan sebagai sarana publikasi data hasil penghitungan suara dari seluruh TPS dan dari setiap jenjang rekapitulasi kepada publik.

Akan tetapi efektivitas dari penggunaan aplikasi Sirekap pada pemilu tahun 2024 ini masih dirasa kurang memuaskan. Efektivitas, merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai.<sup>6</sup>Duncan, mengemukakan terkait ukuran efektivitas, sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Pencapaian Tujuan
2. Integrasi
3. Adaptasi

Berdasarkan ukuran efektivitas di atas, dapat kita jelaskan bahwa Pencapaian tujuan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang dipandang sebagai suatu proses. Sehingga apabila untuk mencapai tujuan program yang telah direncanakan maka, diperlukan suatu proses. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, Kurun waktu pencapaiannya ditentukan, sasaran merupakan target yang kongkrit,dan dasar hukum. Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:<sup>8</sup>

1. Keberhasilan program.
2. Keberhasilan sasaran.
3. Kepuasan terhadap program.
4. Tingkat *input* dan *output*.

---

<sup>6</sup> Sedarmayanti, *Sumberdaya Manusia Dan Produktifitas Keja*, (Bandung Alfabeta, 2009) hlm 59

<sup>7</sup> Steers, *Antecedents And Outcomes Of Organizational Commitment*, *Administrative Science Quarterly*, 1985, hlm 46-56

<sup>8</sup> Dyah Mutiarin & Arif Zaenudin, *Manajemen Birokrasi Dan Kebijakan*, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014) hlm 97

#### 5. Pencapaian tujuan menyeluruh.

Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Bahwa tingkat efektivitas suatu program kerja dapat diukur dengan tingkat keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat *input* dan *output*, serta pencapaian tujuan menyeluruh.

Masih banyaknya kendala dalam penggunaan aplikasi Sirekap seperti susah mengunggah C-hasil pemilu serta aplikasi masih sering eror dalam pembacaan hasil, pemilu membuat kurang maksimalnya pelaksanaan rekapitulasi yang ada, baik di tingkat TPS, kecamatan, kabupaten maupun di tingkat pusat. Hal ini tentu saja menimbulkan akibat rawannya kecurangan Pemilu, serta menimbulkan sengketa hasil pemilu dikemudian hari. Berkaitan dengan masih banyaknya kendala dalam penggunaan aplikasi tersebut, perlu kiranya untuk melakukan uji efektivitas penggunaan aplikasi Sirekap untuk mengetahui sejauh mana aplikasi ini membantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil pemilu. Apakah sudah mencapai target yang diinginkan ataukah belum.

Berdasarkan banyaknya permasalahan yang ada dalam penggunaan aplikasi Sirekap, penulis tertarik untuk mengetahui efektivitas aplikasi

Sirekap dalam rekapitulasi penghitungan suara di kabupaten blitar, menurut anggota KPPS yang bertugas mengoperasikan aplikasi Sirekap serta anggota KPU blitar sebagai penanggung jawab pelaksanaan pemilu di Kabupaten Blitar, serta Bawaslu dan Partai Politik sebagai pengawas pelaksanaanya dalam sebuah penelitian dan skripsi yang berjudul **“Efektifitas Penggunaan Aplikasi Sirekap Dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilu 2024”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Efektifitas Penggunaan Aplikasi Sirekap pada Pemilu Tahun 2024?
2. Apa Kendala Yang Dihadapi Dalam Penggunaan Aplikasi Sirekap Pada Pemilu Tahun 2024?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Efektifitas Penggunaan Aplikasi Sirekap pada Pemilu Tahun 2024
2. Untuk mengetahui Kendala Yang Dihadapi Dalam Penggunaan Aplikasi Sirekap Pada Pemilu Tahun 2024

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan tertentu sebagaimana dipaparkan diatas juga diharapkan memiliki manfaat:

1. Manfaat teoritis
  - a. Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan terkait penggunaan aplikasi Sirekap dalam rekapitulasi hasil pemilu

- b. Untuk melengkapi wacana perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dibidang kepemiluan
2. Manfaat praktis
    - a. Untuk melengkapi tugas dan syarat dalam menyelesaikan studi pada program pendidikan strata 1 (S1) program studi hukum tata negara Fakultas Syariah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
    - b. Sebagai bahan masukan atau informasi kepada masyarakat dan pemerintah terkait efektifitas penggunaan aplikasi Sirekap dalam pemilihan umum tahun 2024.
    - c. Supaya dapat dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya pada masalah masalah yang terkait rekapitulasi hasil pemilihan umum.

## **E. Penegasan Istilah**

1. Penegasan Konseptual
  - a. Aplikasi Sirekap

Dalam penggunaannya Sirekap didasarkan atas Peraturan KPU Nomor 25 Tahun2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang terdapat Pada Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi “Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik yang selanjutnya disebut Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu

b. Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah pasar politik tempat individu atau masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik seperti kampanye, iklan, propaganda, melalui media massa cetak, audio dan lain-lain, diselenggarakan secara umum, langsung, rahasia, dan bebas yang juga merupakan syarat-syarat mutlak bagi suatu pemilihan umum. Menurut kelaziman negara demokrasinya ditugaskan pada suatu “Panitia Pemilihan Umum”

c. Rekapitulasi Hasil Pemilu

Rekapitulasi hasil pemilu adalah suatu proses penjumlahan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilu, rekapitulasi ini meliputi kegiatan; persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian keberatan.<sup>9</sup>

2. Penegasan Operasional

Secara operasional maksud dari judul “Efektifitas Penggunaan Aplikasi Sirekap Dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilu 2024” ini adalah sebuah penelitian yang bersifat yuridis empiris untuk mengetahui efektifitas dari penggunaan aplikasi Sirekap dalam

---

<sup>9</sup> Pasal 3 Ayat 3 Pkpu Nomor 5 tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum

pemilihan umum tahun 2024 serta kendala yang dialami dalam penggunaan aplikasi tersebut.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Peneliti mencoba menyajikan uraian-uraian pembahasan dengan sistematika yang dapat memudahkan dalam penerimaan serta pembahasan mengenai apa yang sebenarnya yang akan disajikan dalam skripsi ini, Secara keseluruhan penelitian ini dibagi menjadi 6 bab, dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II, Kajian Teori, pada bab ini menguraikaikan tentang landasan teori yang dipakai dalam penelitian antara lain teori demokrasi, pemilihan umum, sirekap

Bab III Metode penelitian, dibab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini mendiskripsikan paparan data berupa deskripsi singkat dan temuan penelitian terkait Implementasi Dalam Penggunaan Aplikasi Sirekap Dalam Pemilu Tahun 2024 serta Kendala Yang Dihadapi Dalam Penggunaan Aplikasi Sirekap tersebut

Bab V Pembahasan, membahas terkait implementasi serta kendala

dalam penggunaan aplikasi Sirekap pada pemilu tahun 2024 di kota blitar

Bab VI Penutup, pada bab ini kesimpulan memaparkan terkait jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sedangkan saran merupakan usulan kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang berwenang terkait permasalahan tersebut.